

**PEMBERLAKUAN SURUT (*RETROAKTIF*) PERATURAN INTERNAL
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (*LEASING*) DALAM
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORPORASI**

Astiyani Anin¹, Karolus Kopong Medan², Jeffry A. Ch. Likadja³

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
Email: astiyanianin@gmail.com

Abstract: *Criminal Law recognizes the existence of the Non-Retroactive Principle which means that a law cannot be applied retroactively. This principle is stated in Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution. The prohibition of retroactive enforcement of a law and regulation is a form of protection for human rights that cannot be reduced under any circumstances and by anyone, including an institution or corporation. In reality, in society, there is still the practice of retroactive enforcement of a law as raised in this study, namely the retroactive enforcement of internal regulations of non-bank financial institutions (leasing). Based on the above, the formulation of the problem raised in this study is: How is the implementation of retroactive enforcement of internal regulations of non-bank financial institutions (leasing) in the perspective of Corporate Crimes? and how is the legal protection for consumers as a result of the retroactive implementation of internal regulations of non-bank financial institutions (leasing)? This research is a normative legal research.*

A corporation is an organized collection of people and/or wealth, whether it is a legal entity or a non-legal entity. A corporation as an entity or legal subject whose existence makes a great contribution to increasing economic growth and national development. Corporations are said to be guilty of committing criminal acts if the corporation can make a profit, corporations allow criminal acts to occur and corporations do not take the necessary steps to prevent criminal acts from occurring.

The results of this study show that the retroactive enforcement of internal regulations carried out by leasing is a corporate criminal act that can be held criminally accountable as stated in Article 4 paragraph (2) of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016. Meanwhile, in terms of consumer protection, the act has violated Human Rights, namely the right not to be prosecuted on the basis of retroactive law, which is stated in Article 28 I paragraph (1) of the 1945 Constitution, besides that the act also violates the principle of consumer protection regulated in Article 2 of the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, namely the principle of legal certainty and the principle of justice.

Keywords: *Retroactivity, Corporate Crime, Consumer Protection.*

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.⁴ Seiring berjalannya waktu, pengertian dari Lembaga Jasa Keuangan ini menjadi lebih spesifik yakni Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya⁵.

Negara Indonesia mengenal adanya dua jenis Lembaga Keuangan yakni Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank seperti Perusahaan Asuransi, Lembaga Gadai (Pegadaian), Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Pasar Modal dan *Leasing*. Meskipun Lembaga Jasa Keuangan ini terbagi menjadi dua jenis, namun keduanya memiliki peran dan fungsi yang sangat diperlukan dalam meningkatkan perekonomian modern suatu negara karena Lembaga Jasa Keuangan ini berfungsi sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Namun, dalam perjalanannya sering kita jumpai adanya komplein dari para

pengguna jasa Lembaga Keuangan ini atau yang sering disebut sebagai konsumen, baik itu dalam hal kualitas pelayanan (pelayanan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP perusahaan), sampai dengan penerapan aturan-aturan atau sanksi-sanksi yang sebelumnya tidak tercatat dalam akad atau perjanjian antara pemberi jasa dalam hal ini Lembaga Jasa Keuangan dengan penerima jasa atau konsumen. Dalam praktik, aturan-aturan atau sanksi-sanksi yang sebelumnya tidak tercatat dalam akad atau perjanjian ini bukanlah karena suatu kesalahan teknis (kesalahan sistem/aplikasi yang digunakan perusahaan) atau *human eror* yang tidak menambahkan aturan dan/atau sanksi tersebut ke dalam akad atau perjanjian, namun hal ini terjadi karena adanya pemberlakuan surut (*Retroaktif*) peraturan-peraturan perusahaan yang baru saja disahkan pada tahun berjalan namun aturan tersebut diterapkan juga pada semua konsumen yang telah menggunakan jasa dari Lembaga Jasa Keuangan sebelum aturan dan/atau sanksi tersebut disahkan. Sekedar contoh berdasarkan hasil penelitian pada PT. KB Finansia Multi Finance (FMF) Cabang Kupang, terdapat kasus penerapan biaya penitipan BPKB dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) untuk BPKB Mobil Rp. 5.000,-/ hari kalender dengan nilai maksimal denda Rp. 5.000.000,- dan
- b) untuk BPKB Motor Rp. 2.000,-/hari kalender dengan nilai maksimal denda Rp. 2.500.000,- terhitung sejak 30 (Tiga Puluh) hari kalender dari

⁴ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 1

⁵ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 1

tanggal pelunasan hutang pokok dan hutang bunga.

Peraturan Internal mengenai ketentuan pengenaan denda atau biaya atas penyimpanan BPKB ini baru disahkan dan mulai diberlakukan pada bulan November tahun 2021, namun dalam praktiknya penerapan peraturan internal ini tidak hanya diberlakukan bagi konsumen yang baru menandatangani perjanjian kredit setelah peraturan ini disahkan tetapi, juga diberlakukan surut atau *retroaktif* terhadap semua konsumen lama baik itu yang masih terikat kontrak perjanjian kredit maupun konsumen yang telah selesai atau lunas kewajibannya, namun belum sempat mengambil kembali BPKB miliknya.

Dalam keadaan seperti yang diuraikan di atas, hukum pidana perlu dioptimalkan untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan korporasi di bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank (*Leasing*) yang merugikan konsumen, walaupun dalam perjanjian *leasing* ini juga terkait dengan hukum administrasi dan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya⁶. Hukum pidana memberikan

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan tubuh, nyawa, kehormatan, kemerdekaan dan harta kekayaan⁷. Berkaitan dengan pemberlakuan surut peraturan internal perusahaan *leasing* ini tentunya memberikan keuntungan bagi perusahaan *leasing* di mana perusahaan *leasing* mendapatkan tambahan pemasukan dari kegiatan operasional pembebanan biaya penitipan BPKB, sehingga bisa diindikasikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (perusahaan *leasing*) karena *leasing* mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan pemberlakuan surut (*retroaktif*) peraturan internal Lembaga Keuangan Bukan Bank (*leasing*) dalam perspektif tindak pidana korporasi serta untuk mengetahui cara atau bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat dari adanya pemberlakuan surut (*retroaktif*) ini.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, Hlm 12, lihat juga Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya 2015

⁷ Didik Purwo Leksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya 2015

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku⁸. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder kemudian terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam pendekatan yaitu yang pertama adalah

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian normatif harus menggunakan perundang-undangan sebagai landasannya, karena yang akan diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema utama didalam penelitian¹⁰. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan dan isu hukum dalam penelitian ini¹¹, yang kedua pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang ada, peneliti akan menemukan ide-ide yang mampu melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi¹². Pemahaman melalui pendekatan konseptual inilah yang akan menjadi pijakan bagi peneliti dalam menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan yang ketiga adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm.24.

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm.13.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Loc-cit*.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-11, Jakarta: Kencana, 2001

¹² *Ibid*, hlm.95

kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.¹³

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk mendapat data sekunder¹⁴. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan pustaka berupa literatur dan dokumen yang terkait dengan penelitian, kemudian menyerapnya dengan menyimpulkan ke dalam hasil penelitian ini.

Untuk memahami permasalahan dalam penulisan ini, digunakan Metode deskriptif kualitatif artinya metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif yaitu dengan mengambil dan menganalisis kesimpulan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

¹⁴ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pemberlakuan Surut (*Retroaktif*) Peraturan Internal Lembaga Keuangan Bukan Bank (*Leasing*) dari Perspektif Tindak Pidana Korporasi.

Lembaga Keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Lembaga Keuangan di Indonesia dibagi ke dalam dua jenis atau kelompok yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), seperti perusahaan pembiayaan (*leasing*). Meskipun peran atau fungsi dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) ini telah memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat, namun ada kalanya Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat, seperti yang terjadi pada salah satu *Leasing* di Kota Kupang.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. KB Finansia Multi Finance (FMF) Cabang Kupang, terdapat kasus penerapan biaya penitipan BPKB dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) untuk BPKB Mobil Rp. 5.000,-/ hari kalender dengan nilai maksimal denda Rp. 5.000.000,- dan
- b) untuk BPKB Motor Rp. 2.000,-/hari kalender dengan nilai maksimal denda Rp. 2.500.000,- terhitung sejak 30 (Tiga Puluh) hari kalender dari tanggal pelunasan hutang pokok dan hutang bunga.

Peraturan Internal mengenai ketentuan pengenaan denda atau biaya atas penyimpanan BPKB ini baru disahkan dan mulai diberlakukan pada bulan November tahun 2021, namun dalam praktiknya penerapan peraturan internal ini tidak hanya diberlakukan bagi konsumen yang baru menandatangani perjanjian kredit setelah peraturan ini disahkan, tetapi juga diberlakukan surut atau retroaktif terhadap semua konsumen lama baik itu yang masih terikat kontrak perjanjian kredit maupun konsumen yang telah selesai atau lunas kewajibannya namun belum sempat mengambil kembali BPKB miliknya. Perhitungan denda atau biaya penitipan BPKB ini akan tetap berjalan sampai dengan saat di mana konsumen atau pemilik BPKB melunasi semua tunggakan biaya penitipan tersebut yang berarti bahwa semakin lama BPKB tidak diambil kembali setelah pelunasan hutang pokok dan hutang bunga maka akan semakin besar pula biaya penitipan yang akan dikenakan.

Merujuk pada penjelasan di atas dikaitkan dengan fokus penelitian ini maka berikut ini akan diuraikan tentang:

1. Pemberlakuan surut (*retroaktif*) ditinjau dari sisi Asas Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Hukum pidana Indonesia mengenal adanya dua jenis asas hukum yaitu asas yang dirumuskan di dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya dan asas yang tidak dirumuskan namun menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis tetapi dianut. Salah satu asas yang dirumuskan di dalam KUHP adalah asas legalitas yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”¹⁵. Di dalam asas legalitas ini terkandung adanya pengertian larangan pemberlakuan surut suatu aturan perundang-undangan atau dikenal dengan asas *Non Retroaktif* dan Asas *non-retroaktif* ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun¹⁶.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak Asasi Manusia ini ada pada manusia tanpa

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁶ Penyimpangan terhadap asas *non retroaktif* ini hanya dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan demikian menurut penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal¹⁷. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Salah satu contoh Hak Asasi Manusia adalah hak untuk memperoleh keadilan. Hak ini lebih mengarah pada hak setiap manusia untuk memperoleh keadilan di depan hukum yang termuat dalam Pasal 17 dan pasal 18 ayat (2) Undang-undang HAM mengatur hal yang sama dengan yang ada pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu adanya Asas legalitas dimana “Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya”. Hal ini juga secara langsung mengisyaratkan atau mengandung arti akan adanya larangan pemberlakuan surut atau *non retroaktif* yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi setiap manusia.

Berdasarkan hal di atas maka bisa dikatakan bahwa dengan adanya pemberlakuan surut (*retroaktif*)

peraturan internal leasing mengenai pembebanan denda atau biaya penitipan BPKB ini secara otomatis selain telah melanggar asas *non retroaktif* juga sekaligus telah melanggar atau mencederai Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak asasi dari konsumen itu sendiri akibat dari adanya pemberlakuan surut (*retroaktif*) ini yakni hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pelanggaran akan Hak Asasi Manusia ini juga berdampak pada keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

2. Kejahatan Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum¹⁸. Korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlibat di dalamnya. Dengan pemikiran seperti ini membuka

¹⁷ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, Jurnal Humanika, Vol. 18, No. 2, hal. 2. Semarang :Universitas Diponegoro, 2013

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganan Perkara Tindak Pidana

kemungkinan sebesar-besarnya untuk dapat menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa korporasi telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi¹⁹. Tindak pidana oleh Korporasi ini dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk

melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan contoh kasus diatas, dapat dikatakan bahwa pihak *leasing* telah melakukan tindak pidana korporasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 yakni :

- a. *Leasing* mendapat keuntungan atau tambahan pemasukan secara melawan hukum dari adanya kegiatan operasional pembebanan biaya penitipan tersebut.
- b. *Leasing* membiarkan terjadinya tindak pidana, dalam hal ini Kebijakan tersebut dituangkan dan disahkan sebagai peraturan internal yang diberlakukan untuk semua konsumen baik yang ada di kantor pusat maupun di kantor cabang.
- c. Suatu kebijakan tentunya tidak langsung dapat diterapkan begitu saja karena pada umumnya suatu kebijakan yang baru harus melalui beberapa tahapan seperti tahap perencanaan, tahap penyusunan dan tahap pembahasan sebelum akhirnya resmi disahkan sebagai suatu peraturan yang baru namun dalam contoh kasus penerapan biaya penitipan BPKB ini, *Leasing* tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan

¹⁹ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi

kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

B. Perlindungan Konsumen Dari Penerapan pemberlakuan surut (*Retroaktif*) peraturan Internal Lembaga keuangan bukan bank (*Leasing*)

1. Perlindungan Konsumen Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Istilah konsumen berasal dan merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris “consumer”. Secara harafiah, konsumen merupakan orang yang menggunakan barang dan /atau jasa. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting dalam dunia bisnis dan perdagangan karena konsumen adalah pihak yang menggunakan barang dan /atau jasa dari produsen (penyedia

barang dan /atau jasa), sehingga konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dan aman.

Setiap konsumen wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan /atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Rangkaian perlindungan konsumen ini merupakan upaya untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan kepada konsumen dalam bertransaksi. Perlindungan konsumen juga meliputi upaya untuk mengawasi dan mengatur praktek bisnis dan perdagangan yang dilakukan oleh produsen atau penyedia barang dan /atau jasa, agar tidak merugikan konsumen.

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek antara lain:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen; dan
2. Perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.

Asas perlindungan konsumen ini diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang terdiri dari:

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan

3. Asas keseimbangan
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
5. Asas kepastian hukum

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen yang baik, diharapkan dapat tercipta perdagangan yang adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak dan konsumen dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi, sementara produsen atau penyedia barang dan /atau jasa dapat memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari konsumen.

Terdapat beberapa bentuk perlindungan konsumen, antara lain:

1. Hak konsumen
2. Sertifikasi dan regulasi
3. Penyelesaian sengketa konsumen
4. Kampanye edukasi dan sosialisasi

Dengan demikian terdapat tiga hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Selain ketiga hak dasar konsumen di atas, hak konsumen lebih lanjut diatur

dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak konsumen tersebut di atas, jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak konsumen harus dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian berbagai aspek. Dengan demikian, pengertian hukum

perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen .

Tujuan hukum perlindungan konsumen juga dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan, kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen di bidang Lembaga Jasa Keuangan diatur dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah, sehingga dengan adanya Undang-undangan Perlindungan Konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan menjadi lebih diperhatikan. Karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya perlindungan terhadap konsumen.

2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Perlindungan Konsumen.

Secara umum pengaturan mengenai perlindungan konsumen ini sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun berdasarkan contoh kasus di atas yakni pemberlakuan surut (retroaktif) peraturan internal mengenai pembebanan denda atau biaya penitipan BPKB yang terjadi pada salah satu lembaga jasa keuangan dalam hal ini perusahaan pembiayaan (leasing), maka dapat kita kaitkan juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut

POJK, di mana dalam POJK tersebut menjelaskan secara lebih khusus mengenai perlindungan konsumen mengingat perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis dan perkembangan digitalisasi produk dan/atau layanan di sektor jasa keuangan yang semakin pesat maka perlu didukung peningkatan aspek perlindungan konsumen dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pengertian konsumen dalam POJK Nomor 22 tahun 2023 tersebut adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau yang selanjutnya disingkat PUJK. Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau PUJK adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha pengumpulan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen di sektor jasa keuangan diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini menyatakan bahwa:

Pasal 3 :

- (1) PUJK dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen.
- (2) Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:
 - a. Edukasi yang memadai;
 - b. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
 - c. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
 - d. Pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen;
 - e. Penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien;
 - f. Penegakan kepatuhan; dan
 - g. Persaingan yang sehat.
- (3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - c. Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - d. Pemberhentian pengurus;
 - e. Denda administratif;
 - f. Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
 - g. Pencabutan izin usaha.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan

huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 4 :

- (1) PUJK wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen.
- (2) PUJK wajib memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
- (3) PUJK wajib memastikan pihak ketiga yang bekerja untuk dan/atau mewakili kepentingan PUJK memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PUJK dilarang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis terhadap calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- (5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

- c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- d. pemberhentian pengurus;
- e. denda administratif;
- f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
- g. pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (8) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (9) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Berdasarkan contoh kasus di atas yakni pemberlakuan surut (retroaktif) peraturan internal yang dilakukan oleh leasing, selain telah melanggar atau mencederai Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak asasi dari konsumen itu sendiri, perbuatan tersebut juga telah melanggar asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-

undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yakni Asas kepastian hukum dan asas keadilan dimana hukum itu harus pasti dan adil, pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar karena hanya dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Dengan adanya Pemberlakuan surut ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen, dan ketidakpastian hukum ini menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Ketidakpastian hukum yang dimaksud adalah ketika konsumen dituntut untuk melakukan pembayaran denda dan /atau biaya penitipan BPKB tanpa adanya suatu aturan atau suatu kesepakatan terlebih dahulu yang termuat dalam akad atau perjanjian kredit antara pihak leasing dengan konsumen, sehingga timbulah ketidakadilan bagi konsumen karena konsumen mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.

Selain telah melanggar ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di atas, perbuatan pemberlakuan surut (retroaktif) yang dilakukan oleh lembaga keuangan (leasing) ini juga secara otomatis telah melanggar prinsip perlindungan konsumen yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) yaitu “PUJK dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen”.
2. Pasal 3 ayat (2) poin C yaitu perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan wajib menerapkan prinsip “perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab”.
PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya
 - d. pemberhentian pengurus
 - e. denda administratif
 - f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha.
 - h. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
 - i. sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Pasal 4 ayat (4) yaitu “PUJK dilarang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis terhadap

calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha” dengan ancaman hukuman dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Dari contoh kasus di atas, dengan adanya pemberlakuan surut (retroaktif) peraturan internal yang dilakukan oleh leasing berdampak pada kerugian konsumen yaitu harta kekayaan yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan fungsi khusus hukum pidana yaitu memberikan perlindungan terhadap tindakan yang memperkosa atau menyerang harta kekayaan dari seseorang dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya . Oleh karena sanksi pidana ini lebih tajam dari sanksi di bidang hukum lainnya maka sanksi pidana ini pada prinsipnya adalah sebagai obat terakhir atau ultimum remedium, namun fungsi hukum pidana dapat beralih menjadi *primum remedium* atau satu-satunya pilihan, atau sebagai senjata utama jika : korban sangat besar, kerugian tidak tergantikan atau karena *residive* atau pengulangan. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa di sinilah kebijakan hukum pidana dapat digunakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen sebagai akibat dari adanya pemberlakuan surut (retroaktif).

Perlindungan hukum bagi konsumen secara umum masih menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen sedangkan untuk perlindungan hukum bagi konsumen dibidang jasa keuangan menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Meskipun sudah ada kedua peraturan perundang-undangan tersebut namun dirasa belum lengkap apabila belum bisa memberikan efek jera kepada korporasi dan belum bisa memberikan penjaminan kepastian hukum dan keadilan hukum yang seadil-adilnya bagi konsumen. Untuk itu diperlukan adanya suatu Kebijakan Hukum pidana sebagai suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam hal ini untuk menjawab, memenuhi dan mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan konsumen sebagai akibat dari adanya tindak pidana pemberlakuan surut atau retroaktif.

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang materil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum pidana mengenal adanya Asas Legalitas yang tersirat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Di dalam Asas Legalitas ini terkandung makna akan adanya larangan pemberlakuan surut suatu aturan perundang-undangan atau dikenal dengan asas Non Retroaktif yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Asas non-retroaktif ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun termasuk juga oleh Korporasi. Kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia, oleh karena itu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa korporasi telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016.
2. Perlindungan konsumen merupakan perlindungan terhadap hak-hak dasar dari konsumen serta yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin akan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen. Setiap konsumen wajib mendapatkan perlindungan, dengan adanya perlindungan konsumen yang baik, diharapkan dapat tercipta perdagangan yang adil, transparan, dan memberikan manfaat

bagi semua pihak dan konsumen dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi. Secara umum pengaturan mengenai perlindungan konsumen ini sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk perlindungan konsumen di bidang Jasa Keuangan, telah diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

SARAN

Mengacu pada kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk dapat menjaga kepercayaan dan loyalitas dari konsumen, saran bagi pihak leasing dalam hal ini PT. KB Finansia Multi Finance (FMF) cabang Kupang, agar lebih memperhatikan lagi kewajibannya sebagai subyek hukum atau Korporasi, menjunjung tinggi hak dari setiap konsumen, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan penjelasan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen. Serta jika ada suatu peraturan internal terbaru yang akan dikeluarkan dan sekiranya berdampak langsung terhadap konsumen, maka perlu adanya penyampaian informasi kepada konsumen terlebih dahulu baik secara langsung yakni saat konsumen datang melakukan

pembayaran ke kantor cabang terdekat, melalui Broadcast SMS dan /atau WA langsung kepada konsumen, atau bisa juga melalui media sosial, baik itu media cetak, elektronik maupun digital.

2. Demi menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum bagi setiap konsumen di Indonesia, maka konsumen itu sendiri perlu untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dari setiap tindakan produsen (penyedia barang dan /atau jasa) yang sekiranya dapat mencederai Hak Asasi Manusia dari konsumen serta menghilangkan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi konsumen itu sendiri.
3. Bagi para konsumen yang merasa dirugikan atas adanya pemberlakuan surut (retroaktif) peraturan internal mengenai penerapan biaya penitipan BPKB yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini PT. KB Finansia Multi Finance (FMF), maka konsumen dapat melaporkan tindakan korporasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat, mengingat PT. KB Finansia Multi Finance (FMF) ini adalah merupakan bagian dari Lembaga Keuangan (Lembaga Keuangan Bukan Bank) yang berada dibawah pengawasan OJK, sehingga OJK dapat memberikan teguran dan /atau sanksi secara langsung terhadap PT. KB Finansia Multi Finance (FMF).

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Didik Purwo Leksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya 2015.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishin, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-11, Jakarta: Kencana, 2001
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, Jurnal Humanika, Vol. 18, No. 2, hal. 2. Semarang :Universitas Diponegoro, 2013
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, Hlm 12, lihat juga Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya 2015

- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (disahkan pada LN.RI Tahun 1958 No. 127)
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK)